



SALINAN PUTUSAN

Nomor: 3777/Pdt.G/2016/PA.Im.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klas 1A Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara pihak-pihak :

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kecamatan Cantigi Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

MELAWAN

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Arahau Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 23 Juni 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Nomor: 3777/Pdt.G/2016/PA.Im, telah mengajukan permohonan berdasarkan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 01 Oktober 2014, dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arahau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Indramayu dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx tanggal 01 Oktober 2014 ;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di tempat kediaman orang tua Pemohon dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri sudah dikaruniai anak 1 orang bernama anak, anaknya ikut sama Termohon ;
3. Bahwa Pemohon selama rumah tangga dengan Termohon Belum pernah bercerai ;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan April tahun 2016 keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai retak, karena antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan kepala keluarga;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi kurang lebih pada bulan April tahun 2016, yang akibatnya sejak itu Pemohon telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul serumah lagi dengan Termohon hingga sekarang selama 3 bulan;
6. Bahwa atas kejadian tersebut, Pemohon merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun membina rumah tangga bersama Termohon, karena meskipun telah diupayakan perdamaian, tetapi tetap tidak berhasil ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon dengan hormat agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Indramayu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Indramayu ;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut berdasarkan berita acara panggilan tanggal 29 Juni 2016 dan tanggal 22 Juli 2016, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx tanggal 01 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arahau Kabupaten Indramayu , telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P.1;

Menimbang, bahwa disamping itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi 1**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kecamatan Cantigi Kabupaten Indramayu dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon karena saudara sepupu Pemohon dan juga kenal Termohon;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2016 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai retak, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan kepala keluarga;
- Bahwa sejak 3 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama itu Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

2. **saksi 2**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Cantigi Kabupaten Indramayu dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena tetangga dan juga kenal Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2016 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai retak, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan kepala keluarga;
- Bahwa sejak 3 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama itu Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena segala ketentuan hukum acara yang berkaitan dengan tenggang waktu dan segala aturan lainnya yang berkaitan telah diindahkan, dan ternyata Permohonan Pemohon tidak melawan hukum, maka Termohon yang telah dipanggil dengan sepatutnya, tidak datang menghadap, sehingga harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan surat bukti (P1) harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah (Pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mendasarkan Permohonan talaknya dengan alasan-alasan sejak April 2016 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan kepala keluarga, kemudian pada April tahun 2016 keretakan rumah tangga mencapai puncaknya dimana sejak itu Pemohon telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul serumah lagi dengan Termohon hingga sekarang selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dan telah menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon sehingga oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon yang telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi terurai diatas maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan ialah karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan kepala keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu;
- Bahwa para saksi pernah menasehatinya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat memuncak, yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu para saksi pun telah pernah berupaya untuk menasehatinya/merukunkannya akan tetapi tidak berhasil, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta terurai diatas Majelis berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan alasan-alasan Permohonannya dan alasan-alasan tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya sudah sepatutnya Permohonan tersebut dikabulkan dengan verstek (Pasal 125 ayat (1) HIR) ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Indramayu untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara Permohonan cerai adalah termasuk perkara bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Indramayu;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Indramayu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cantigi, Kabupaten Indramayu, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arahan Kabupaten Indramayu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu pada hari **Kamis** tanggal **28 Juli 2016 Masehi** bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1437 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. ROSMIATI, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Dra. Hj. SOFINAR MUKHTAR, MH.** dan **Drs. SUHARDI** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri para hakim anggota dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LILY FALICHAH, S.H. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis

Ttd.

Dra. Hj. ROSMIATI, SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Dra. Hj. SOFINAR MUKHTAR, MH.

Drs. SUHARDI

Panitera Pengganti

Ttd.

LILY FALICHAH, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 300.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 391.000,-

UNTUK SALINAN PUTUSAN YANG SAMA
OLEH
PANITERA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. PARIKHI, SH.